



PUTUSAN
Nomor 732/Pid.B/2018/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizky Pebrian Bin Iwan Haryo
Tempat lahir : Cimahi
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Februari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sukawargi Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan
Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 732/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKY PEBRIAN Bin IWAN HARYO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dalam surat dakwaan.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKY PEBRIAN Bin IWAN HARYO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **RIZKY PEBRIAN Bin IWAN HARYO**, pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017 bertempat diPerum Cilame Indah Rt. 03 Rw. 04 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada sekira bulan Pebruari 2017, terdakwa diusir dari kontrakan karena tidak mempunyai uang untuk membayar sewa kontrakan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Lucky Sundoro dan menceritakan hal tersebut kepada saks Lucky Sundoro lalu terdakwa meminta bantuan agar dapat ikut tinggal bersama dengan saksi Lucky Sundoro di rumah yang ditempati oleh saksi Lucky Sundoro di Perum Cilame Indah Rt. 03 Rw. 04 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan permintaan dari terdakwa tersebut disetujui oleh saksi Lucky Sundoro. Pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wib, ketika saksi Lucky Sundoro sedang pergi keluar rumah dan di rumah tersebut hanya ada terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set kunci perkakas yang disimpan di ruang tamu dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Lucky Sundoro, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa barang milik saksi Lucky Sundoro tersebut lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop merk Samsung warna biru kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set kunci perkakas dijual kepada tukang rongsok yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan laptop dan kunci perkakas tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Lucky Sundoro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lucky Sundoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perum Cilame Indah Rt. 03 Rw. 04 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah dicuri/diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Laptop merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set kunci perkakas milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian dan saksi mengenal Terdakwa sebagai tukang susu murni di daerah Gadobangkong;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil/mencuri laptop milik saksi tersebut dikarenakan Terdakwa tinggal dirumah saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita telah diusir bersama istrinya dari kontrakan karena tidak mempunyai uang untuk membayar sewa kontrakan sehingga tidak mempunyai tempat tinggal, kemudian Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi lalu Terdakwa meminta tolong dan karena merasa kasihan akhirnya Terdakwa bersama dengan istrinya tinggal bersama dengan saksi dirumah yang ditempati oleh saksi di Perum

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilame Indah Rt. 03 Rw. 04 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut baik Terdakwa maupun istrinya tidak pernah ikut tinggal lagi di rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah tahu laptop milik saksi tersebut hilang, kemudian saksi mencari Terdakwa akan tetapi ketemu;
- Bahwa sampai dengan saat ini laptop milik saksi yang hilang tersebut tidak ketemu;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi ketika Terdakwa mengambil laptop milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Riky Andriana, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perum Cilame Indah Rt. 03 Rw. 04 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Lucky Sundoro;
- Bahwa barang yang telah dicuri/diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Laptop merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set kunci perkakas milik saksi Lucky Sundoro;
- Bahwa benar saksi yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang piket Reskrim pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 lalu sekira pukul 15.00 WIB, saksi mendapat laporan bahwa di Perumahan Taman Bunga Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat telah diamankan oleh warga pelaku penjahbretan sehingga saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. Deden Iskandar menuju TKP Perumahan Taman Bunga Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, setelah itu

saksi membawa pelaku ke Polsek Padalarang dan saat di Polsek

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padalarang datang saksi Lucky Sundoro yang mengaku bahwa dirinya telah menjadi korban pencurian barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set kunci perkakas dan pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat melakukan penjangbretan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang hasil dari menjual laptop milik saksi Lucky Sundoro tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perum Cilame Indah Rt. 03 Rw. 04 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri berupa 1 (satu) buah Laptop merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set kunci perkakas milik saksi Lucky Sundoro;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 WIB, ketika saksi Lucky Sundoro sedang pergi keluar rumah dan dirumah tersebut hanya ada Terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set kunci perkakas yang disimpan diruang tamu;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Lucky Sundoro ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Samsung warna biru tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set kunci perkakas dijual kepada tukang rongsok dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan laptop dan kunci perkakas tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa laptop milik saksi Lucky Sundoro ada di atas meja;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkakas Terdakwa ambil di dapur;
- Bahwa benar Terdakwa bersama isteri tinggal di rumah saksi Lucky Sundoro;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penjabretan;
- Bahwa Terdakwa sendirian melakukan penjabretan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa barang bukti NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perum Cilame Indah Rt. 03 Rw. 04 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri berupa 1 (satu) buah Laptop merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set kunci perkakas milik saksi Lucky Sundoro;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 WIB, ketika saksi Lucky Sundoro sedang pergi keluar rumah dan dirumah tersebut hanya ada Terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set kunci perkakas yang disimpan diruang tamu;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Lucky Sundoro ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Samsung warna biru tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set kunci perkakas dijual kepada tukang rongsok dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan laptop dan kunci perkakas tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Unsur barang siapa adalah menunjuk pada perseorangan atau subjek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya.

Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIZKY PEBRIAN Bin IWAN HARYO** yang mana Terdakwa selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada :

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Perum Cilame Indah Rt. 03 Rw. 04 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set kunci perkakas milik saksi Lucky Sundoro dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Lucky Sundoro;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada :

Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat didalam rumah saksi Lucky Sundoro di Perum Cilame Indah Rt. 03 Rw. 04 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan dilakukan dengan tanpa dikehendaki oleh saksi Lucky Sundoro.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Lucky Sundoro mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, dalam perkara ini selama proses peradilan telah dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa tahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 194 KUHP atas barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RIZKY PEBRIAN Bin IWAN HARYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. MemerintahkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018** oleh **Firza Andriansyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Hj. Ristati, S.H., M.H.** dan **Adrianus Agung Putrantono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **Muhammad Al Atta, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ira Irawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung
serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ristati, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Al Atta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)